

PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN KKB PAPUA

Hasnia¹, Abdul Wahab Hada², Ikbali I. Marali³, Nabila Katili⁴
hasnia.mangun@ung.ac.id¹, wahabhada8@gmail.com², ikbalmarali@gmail.com³,
nabilakatili07997@gmail.com⁴
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Adapun tujuan dilakukan penelitian ini karena penulis ingin memberikan informasi terkait dengan peran pemerintah dalam menghadapi pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, Metode ini merupakan cara peninjauan yang sistematis terhadap artikel-artikel yang berhubungan dengan kasus KKB di Papua. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban negara (state Responsibility) merupakan seperangkat aturan internasional yang mengatur mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kewajiban internasional negara-negara. Menurut Instrumen Hukum Internasional pelanggaran HAM dalam perspektif instrument HAM internasional yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional HAM. Pelanggaran tersebut bisa karena dilaksanakan (perbuatan berdasarkan komitmen) Negara tidak melaksanakan kewajibannya, maupun karena Negara lalai (tindakan berdasarkan komitmen) tidak melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran HAM yang dapat digugat kepada Negara, kecuali tindakan yang langsung dilakukan oleh negara (aparatnya), yaitu (1) Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan direct order, instigation, connivance, atau approval oleh pemerintah sebelum atau setelah kejadian, atau persetujuan dalam berbagai bentuk lainnya. (2) Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara pribadi secara de facto memegang kekuasaan di suatu negara atau memiliki pengaruh terhadap pemerintah, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, namun tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh negara (pemerintah). (Maidah Purwanti, SH., 2021). Berdasarkan uraian tersebut negara (pemerintah) harus mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Kata Kunci: Peran, HAM, KKB Papua.

PENDAHULUAN

Istilah Separatis atau separatisme ditunjukkan pada sebuah paham atau gerakan sekelompok orang yang menginginkan kedaulatan dan memisahkan diri dari suatu wilayah, tujuan dari gerakan memisahkan diri antara lain untuk merdeka dan mendapatkann kedaulatannya sendiri untuk menjadi sebuah negara baru. Seperti gejolak separatisme yang terjadi di papua barat oleh KBB papua, hingga saat ini gerakan yang dilakukan oleh KKB papua masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat sana. Muncul nya hal ini diawali oleh pengakuan menteri luar negeri belanda yang menyampaikan resolusi tentang membebaskannya irian barat dengan mendirikan negara papua di dewan keamanan PBB. 1Banyak dari masyarakat Indonesia yang marah akan hal ini, karna samasama dijajah oleh belanda saat itu, masyarakat Indonesia menganggap bahwa Papua juga adalah bagian dari Indonesia. secara tidak langsung bahwa Belanda sendiri telah menanamkan benih-benih separatisme kepada papua sejak awal 1950-an. Hingga saat ini separatisme yang dilakukan oleh KKB papua masih terjadi dan menjadi konflik perbincangan bagi masyarakat . Maka dari itu Negara harus melakukan penghentian sebagai salah satu cara dalam menegakkan hukum Indonesia.

Kasus kekejaman yang dilakukan oleh KKB telah terjadi di berbagai kota termasuk pembunuhan dua guru SD dan SMP di kota Juguloma, wilayah Omukia, memakan

helikopter, melukai seorang wanita dengan senjata tajam, kemudian, baku tembak antara Paskhas dan KBB di Aminggenu Bandara. Apalagi selama 10 tahun terakhir pelaku kebiadaban di Papua paling banyak dilakukan oleh hubungan keluarga dengan 118 kasus, berbeda dengan TNI dengan 15 kasus, dan Polri dengan 13 kasus. Korban yang meninggal akibat kekejaman yang terjadi dengan jumlah 356 orang tersebut adalah masyarakat biasa serta TNI dan Polri sebanyak 93% dan 7 persen orang dari KBB

Adapun alasan saya mengambil judul ini karena saya ingin memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan “Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Pelanggaran HAM Yang Dilakukan KKB Papua”.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode studi pustaka. Metode ini merupakan cara peninjauan yang sistematis terhadap artikel-artikel yang berhubungan dengan kasus KKB di Papua. Pustaka yang digunakan merupakan jurnal nasional maupun internasional yang membahas mengenai kasus KKB di Papua yang diterbitkan secara online dari berbagai situs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi KKB

Istilah KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal. Kelompok Saparatis Bersenjata (KSB) merupakan istilah yang digunakan TNI, sebutan saparatis yang berarti harus dihadapi secara militer, hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Papua Michael Menufandu, hal itu juga pernah diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.(Astini Mega Sari, 2021). Menurut laporan IPAC, Terdapat tiga komando sayap militer KKB yaitu Goliath Tabuni, Puron Wenda, dan Richard Hans. tiga komando tersebut memiliki basis wilayah masing-masing. Tidak hanya itu kemunculan Kelly Kwalik sebagai pemimpin OPM di Mimika juga pernah menyandera 26 anggota Ekspedisi Lorentz 95 yang termasuk anggota Indonesia dan Internasional. Namun Kelly Kwalik tewas ditahun 2009 saat penyergapan polisi. Hingga saat ini, muncullah nama kelompok KKB yang dibawah pimpinan komando Egianus Kogoya dimana sebelumnya berafiliasi dengan OPM pimpinan Goliath Tabuni. Kelompok yang dipimpin dibawah komando Egianus Kogoya terkenal sebagai kelompok yang paling agresif dalam menebar teror di masyarakat Nduga. salah satu aksi kriminal dibawah pimpinan Egianus yaitu membantai puluhan karyawan PT. Istaka Karya di Nduga, pada tanggal 1-2 Desember 2018.(Roifah Dzat Azmah, 2021)

Aksi dari Tuntutan OPM yang ingin Papua Pisah dari Indonesia menimbulkan banyak korban. Tindakan KKB yang membabi buta juga memakan korban lain pada tahun 2021. Berdasarkan data dari Polda Papua, pada Januari Tahun 2021, KKB melakukan aksi kekerasan sebanyak 16 kali, hal tersebut membuat resah masyarakat. Dalam periode yang sama, ada 12 orang yang tewas tercatat akibat dari tindakan kelompok tersebut, yaitu berasal dari kalangan sipil, seperti guru, siswa, tukang ojek, dan masyarakat biasa. Selain itu personel TNI-Polri turut jadi korban.(KKB Papua Teroris, 12 Warga Dibunuh-Sekolah Dibakar Selama 2021, 2021). Dalam hal ini Pemerintah melabeli organisasi-organisasi di Papua yang melakukan tindakan kekerasan secara masif sebagai kelompok saparatis teroris. Upaya pelabelan tersebut sudah mendapat dukungan dari Pimpinan MPR RI, Panglima TNI,

Kapolri, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang resah dengan gerakan yang dilakukan organisasi tersebut. pernyataan ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Pelabelan teroris tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal 1 ayat 2 mengartikan teroris sebagai tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas, sehingga dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. “Berdasarkan definisi itu, apa yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok-kelompok lain beserta orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris,” ujar Mahfud di kantornya. (Prasetyo, 2021)

Asal Mula KKB

Asal mula KKB/ KSB melakukan aksinya di Papua tidak lepas dari sejarah bergabungnya Papua ke dalam bagian dari Republik Indonesia. Keberadaan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia sama panjangnya dengan perjuangan Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pada Sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 10 dan 11 Juli 1945, status kepastian Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia menjadi perdebatan yang panjang. Soekarno dan Moh. Yamin berpendapat bahwa Papua harus menjadi bagian dari Republik Indonesia karena dari segi sejarah Papua merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Pendapat tersebut ditolak oleh Moh. Hatta, menurut pandangan Etnografis, bangsa Papua itu Melanesia, bukan Polinesia yang mendiami sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga keputusan Papua menjadi bagian wilayah Republik Indonesia atau tidak sebaiknya diserahkan kepada penduduk Papua sendiri (Mukhtadi, 2021).

Papua menjadi wilayah yang masih diincar oleh Belanda, bahkan pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia, akan tetapi tidak untuk wilayah Papua. Belanda bahkan mempersiapkan kebebasan bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri dengan mendorong persiapan-persiapan alat dan simbol kelengkapan Negara baru yang disebut Papua Barat. Pada tanggal 1 Desember 1961, Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda, dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan dihadapan mahkota kerajaan Belanda (Mukhtadi, 2021). Upaya tersebut direspon oleh Republik Indonesia dengan operasi pembebasan Irian Barat yang berakhir dengan Perjanjian New York. Papua merupakan wilayah satu-satunya di Indonesia yang kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia melalui Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan tersebut dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 1752 (XVII) pada tanggal 21 September 1962. Pada 1 Oktober 1962 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Belanda kepada pemerintah sementara PBB untuk selanjutnya pada 1 Mei 1963 diserahkan kepada Indonesia (Sefriani, 2003)

Bibit separatist menjadi KKB/ KSB muncul setelah adanya operasi Trikora dan Perjanjian New York. Masyarakat pro kemerdekaan Papua menyatakan, bahwa Indonesia merebut kemerdekaan Papua melalui kebijakan Trikora dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dianggap tidak sah oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan. Suara tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi semua suara warga Papua. PEPERA sendiri merupakan hasil kesepakatan dalam Perjanjian New York dimana di dalam perjanjian tersebut disepakati akan diadakannya pendapat rakyat yang akan berlangsung pada bulan Juli –Agustus 1969 dan hasilnya diterima oleh Majelis Umum PBB melalui

Resolusi Nomor 2504 (XXVI) pada tanggal 19 November 1969, yang menjadi dasar yuridis bergabungnya Papua menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia (Mishael et al., 2016). Pasca PEPERA masyarakat Papua yang menghendaki kemerdekaan dari Indonesia tampaknya tersimpan dalam pikiran mereka, bahwa mereka adalah bangsa yang telah dijajah lama sejak ada kekuatan asing di Papua Barat. Hal tersebut semakin kuat relevansinya dari waktu ke waktu karena munculnya pemahaman terhadap identitas bangsanya sendiri, yakni bangsa yang sama sekali berbeda dari bangsa lain berkaitan dengan Indonesia. Karena itu, masyarakat Papua yang ingin merdeka menciptakan identitas bangsa sebagai salah satu yang bukan Indonesia (Djafar, 2012). Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mulai digagas pada tahun 1963 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1965 di Ayamaru semakin menjadi kekuatan di Papua dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan

Ketidakmampuan Negara dalam penyeimbangan kebijakan politik terhadap kepentingan masyarakat Papua membentuk OPM sebagai suatu usaha untuk menuntut kesetaraan, kemerdekaan, hak asasi manusia di wilayah Papua (Mardiani et al., 2021). OPM menganggap bahwa mereka melakukan perjuangan, namun bagi pemerintah tindakan mereka diklasifikasikan merupakan gerakan separatis karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan melakukan tindak pidana dan pemerintah memberikan label kepada kelompok tersebut sebagai KKB/ KSB.

Berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama bertahun-tahun di Papua. Diantara cara-cara atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Irian Jaya menjadi Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga diiringi dengan berbagai macam operasi militer yang dilakukan untuk menumpas gerakan separatis OPM yang kemudian dikenal dengan KKB/ KSB yang tidak membuat keadaan lebih baik, justru kekerasan dan upaya untuk keluar dari Republik Indonesia semakin kuat.

Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh KKB/ KSB terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan maupun kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris, dengan demikian sejarah panjang tentang gerakan separatis di Papua oleh OPM berubah status tidak lagi menjadi makar akan tetapi berubah menjadi terorisme.

Berdasarkan pengertian di antara keduanya, KKB/ KSB/ OPM memiliki sejarah yang sangat jelas bersumber dari niatan untuk memisahkan diri dari Indonesia, oleh karena itu organisasi atau kelompok tersebut bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut juga sebagai Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Penetapan status teroris terhadap KKB/ KSB/ OPM oleh pemerintah tentu berbanding terbalik dengan status KKB/ KSB/ OPM sebagai organisasi separatis. Serangan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM bukanlah terhadap objek vital strategis, namun dilakukan terhadap aparat seperti anggota TNI maupun Kepolisian yang merupakan bagian dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana pemberontakan. Selain itu, gerakan KKB/ KSB/ OPM tidak dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Selain melakukan serangan fisik, OPM juga terus memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan berusaha menarik perhatian dan dukungan dunia.

Apabila dibandingkan dengan serangan KKB/ KSB/ OPM, beberapa tindakan criminal yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM antara lain penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Puncak Jaya, Jayawijaya, Mimika, Paniai dan Jayapura. Selain itu serangan juga dilakukan terhadap Pos TNI dan Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang berpatroli maupun masyarakat, pengrusakan, pembakaran fasilitas pemerintah dan swasta, perampasan senjata api aparat TNI dan Kepolisian, pengibaran bendera bintang kejora dan perdagangan senjata api (Sianturi et al., 2020). KKB/ KSB/ OPM serangannya bersifat local, di wilayah Papua saja karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh perhatian dari pemerintah atas niatan mereka agar lepas dari Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM tidak mengancam kepentingan internasional. Sampai hari ini, OPM tidak memperoleh pengakuan sebagai pemberontak (belligerent) oleh masyarakat internasional. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelompok pemberontak dapat diakui sebagai belligerent diantaranya yaitu: a) pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan dari para bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri; b) pemberontak mengontrol dengan efektif dan secara de facto atas beberapa wilayah; c) pemberontak memiliki tanda pengenal atau seragam yang jelas serta menunjukkan identitasnya; d) pemberontak memperoleh dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya; dan e) pemberontak harus menaati hukum dan kebiasaan perang yang berlaku (Pailalah, 2017). Tanpa adanya pengakuan sebagai belligerent status KKB/ KSB/ OPM masih dianggap sebagai organisasi separatis karena sejak dibentuknya sampai dengan hari ini tujuan utamanya adalah untuk memisahkan diri dari Indonesia, dengan ataupun tanpa pengakuan dari internasional.

Negara memang berkuasa membentuk peraturan perundang-undangan, negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki otoritas menentukan kejahatan dan hukuman namun tidak menutup kemungkinan negara dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Batasan kekuasaan negara dalam menentukan kejahatan dan hukuman atau sering disebut kebijakan kriminalisasi menjadi pertanyaan yang perlu didiskusikan. Kebijakan kriminalisasi dalam pelabelan KKB/ KSB/ OPM sebagai teroris telah menimbulkan praktik over criminalization. Over kriminalisasi adalah penggunaan pasal-pasal berlebihan atau tidak tepat serta memiliki konsekuensi ruang demokrasi dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat menjadi sangat terbatas.

Over kriminalisasi sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian label terorisme terhadap KKB/ KSB/ OPM. Kejahatan yang dilakukan sebenarnya sudah diatur di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana, khususnya sebagai tindak pidana makar dan pemberontakan. Pemerintah tidak menjelaskan mengapa pasal tersebut tidak digunakan secara *lex specialis*. Penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah adanya kekerasan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM, serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Walaupun motif yang dilakukan KKB/ KSB/ OPM adalah motif politik, namun tujuan dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bukan untuk menimbulkan suasana teror atau ketakutan, melainkan untuk melepaskan diri dari Indonesia, sehingga lebih tepat jika KKB/ KSB/ OPM merupakan pelaku tindak pidana politik sebagaimana diatur di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana. Selain itu, penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena penetapan status tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi juga terkait dengan model penegakan hukum yang dilakukan terhadap KKB/ KSB/ OPM.

Penetapan Status Teroris Terhadap KKB/KSP/OPM Dalam Konflik Bersenjata di Papua

Langkah-langkah strategis penyelesaian persoalan Papua dilakukan diantaranya dengan: a) pemantapan paradigm perubahan berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya; b) akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia; c) memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua; d) menciptakan social engagement terhadap seluruh elemen yang ada di Papua; e) memantapkan penegakan hukum yang setara kepada seluruh masyarakat; f) pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka; g) pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak tersebut; h) perlindungan maksimal terhadap HAM; i) membentuk special envoy yang bertanggungjawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua; dan j) memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun di luar negeri (Sianturi et al., 2020).

Keinginan politik pemerintah Indonesia menangani konflik Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999 dengan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan dilanjutkan dengan pemberlakuan otonomi khusus wilayah Papua (Rohim, 2015). Sebelum upaya pendekatan dengan metode pembangunan yang puncaknya dengan memberikan otonomi khusus dan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani gerakan separatis dilakukan dengan cara-cara yang justru menimbulkan perlawanan, yaitu dengan melakukan operasi militer.

Setidaknya telah dilakukan sebanyak dua belas kali operasi militer yang dilakukan oleh TNI terhadap OPM. Operasi-operasi militer tersebut antara lain: 1) Operasi Wisnumurti; 2) Operasi Sadar; 3) Operasi Bharatayuda; 4) Operasi Pamungkas; 5) Operasi Koteka; 6) Operasi Senyum; 7) Operasi Gagak I; 8) Operasi Gagak II; 9) Operasi Kasuari I; 10) Operasi Kasuari II; 11) Operasi Rajawali I; dan 12) Operasi Rajawali II (Mishael et al., 2016). Rangkaian operasi militer yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia meninggalkan jejak-jejak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Papua. Antara tahun 1963 – 1969 korban masyarakat Papua oleh operasi militer diperkirakan berjumlah 2.000 – 3.000 orang, sementara Eliaser Bonay mantan Gubernur Papua di tahun 1981 pernah menyatakan korban bekisar 30.000 orang. Jan Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari pada tahun 2006 memperkirakan korban hampir 100.000 jiwa sejak Pepera 1969 – 2006 (Rahab, 2016).

Penanganan konflik Papua terhadap gerakan separatis OPM melalui operasi militer disayangkan banyak pihak karena upaya tersebut telah memicu kekerasan-kekerasan dan dendam turun temurun dari masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Akan tetapi, penyelesaian dengan cara pendekatan pembangunan dan pemberian otonomi khusus bagi Papua juga tetap tidak meredakan konflik bersenjata di Papua. Sejak Januari 2010 hingga Februari 2018, dalam penelitian Mukhtadi menyebutkan terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua dengan korban meninggal dunia 85 jiwa. Aksi balasan serupa juga dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM yang mengakibatkan aparat keamanan menjadi korban (Mukhtadi, 2021).

Dalam statusnya sebagai KKB/ KSB/ OPM terdapat beberapa pihak yang dapat melakukan fungsinya, baik secara represif maupun preventif, pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rumusan Pengaturan Mengenai HAM

Adapun ke enam instrumen HAM internasional yang diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, 1965)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984)
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Rights of the Child, 1989)(Nursamsi, 2015)

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyatakan bahwa HAM sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia dimana hak tersebut sebagai karunia Allah SWT. Dan hak-hak tersebut harus dihormati oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lazimnya hak asasi manusia dimaknai sebagai hak-hak dasar sebagai karunia Allah SWT. Hak asasi adalah seperangkat hak-hak dasar. Adapun "hak asasi" terdiri dari 2 kata yaitu "hak" dan "asasi" hak berarti sesuatu yang harus terpenuhi dan asasi (asas) berarti dasar, sehingga hak asasi adalah hak dasar yang harus terpenuhi.

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum mengatur hubungan yang ditimbulkan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang timbul meliputi dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetanggaaan, tempat kediaman, kebangsaan, dan perkara-perkara lainnya, dan hal tersebut dilakukan dengan batasan dari tiap kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap seseorang yang menimbulkan hubungan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mutlak (absolute). Yang mana hak tersebut memberikan wewenang kepada seseorang ataupun individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang mana hak yang melekat pada diri manusia dapat dipertahankan siapapun juga. Dan setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat (inherent) pada individu yang bersifat mutlak (Supriyanto, 2014)

Peraturan HAM di Indonesia berpedoman pada Deklarasi HAM PBB. Yaitu, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak dan berbagai instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengatur HAM. Peraturan undang-undang terkait HAM pastinya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional Indonesia yang bercerminkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk mengetahui kewajiban pemerintah terhadap pelanggaran HAM kita harus memahami peraturan-peraturan HAM, adapun rumusan pengaturan mengenai HAM sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 (yang diamandemen)(Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, 2009)
 - a. Pasal 28 A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Maksud dari isi aturan tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama Warga negara Indonesia dari sejak lahir memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan

hidupnya. Dan tidak ada satu orangpun yang dapat mencabut, mengambil, dan menghilangkan hak tersebut.

- b. Pasal 28 D ayat 1: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Penjelasan nya setiap manusia terutama Warga negara Indonesia memiliki hak atas pengakuan yang diakui oleh negara, jaminan, dan perlindungan dari negaranya sendiri serta mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.
- c. Pasal 28 G ayat 1 dan 2 : “(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Maksud dari isi tersebut adalah bahwa setiap Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Baik perlindungan tersebut untuk diri sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Jadi setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari bahaya yang mengancam hidupnya. Maka negara dapat memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku. “(2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.” Makna dari isi tersebut adalah bahwa warga negara juga memiliki hak untuk bebas dari segala tindakan penyiksaan dan perlakuan yang mana dapat merendahkan derajat dan martabat seseorang. Dan untuk memenuhi perlindungan HAM, maka negara membentuk lembaga hukum guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan dilingkungan masyarakat. Warga negara indonesia juga memperoleh suaka politik dari negara lain.
- d. Pasal 28 I ayat 1,2, dan 5 : “(1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Dalam isi yang terurai bahwa makna dalam peraturan tersebut yaitu, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, karena setiap orang berhak untuk memiliki pemikiran secara luas. Siapapun dan dimanapun orang lain tidak dapat membatasi pemikiran seseorang dan mencabut hak-hak yang melekat dari sejak lahir. “(2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Makna yang terurai dari isi tersebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif dalam perselisihan apapun, dan setiap orang juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah dari peristiwa konflik yang berkepanjangan. “(5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan.” Artinya bahwa untuk melengkapi pemenuhan HAM sebaiknya pemerintah membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan yang mana hasilnya dapat menjunjung tinggi HAM.
- e. Pasal 28 J Ayat 1: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Dalam uraian diatas dapat dijabarkan bahwa setiap orang yang hidup saling berdampingan seharusnya dapat saling menghormati satu dengan yang lainnya dan tidak ikut campur dalam batasan hak-hak orang lain, mengingat negara kita menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika berbeda namun tetap satu jua.

2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM

- a. Pasal 1 angka 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dalam uraian aturan ini sebenarnya sudah jelas bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk menjamin pengakuan serta penghormatan, dan menjunjung tinggi HAM yang dianugerahkan Tuhan pada setiap manusia sejak dari kandungan.
- b. Pasal 1 angka 5: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Jadi apabila diartikan pelanggaran HAM ialah perbuatan yang telah melawan hukum dengan mengambil atau mencabut hak-hak orang lain. Perbuatan pelanggaran HAM tersebut bisa jadi dilakukan oleh perseorangan atau kelompok orang yang mana didalamnya termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak atau juga dilakukan karena kelalaian hal tersebut dilindungi dan dijamin oleh pasal tersebut. Sehingga dalam suatu konflik dapat menyelesaikan hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum acara yang berlaku.
- c. Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Dalam uraian pasal ini sebenarnya semata-mata adalah pengakuan negara dalam menjunjung tinggi HAM dan kebebasan hak dasar manusia yang melekat dan tak terpisahkan dari manusia yang mana harus dihormati, dilindungi, ditegakkan demi martabat kemanusiaan itu sendiri.
- d. Pasal 3 ayat 3: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Makna dari isi tersebut adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang mana untuk mendapatkan perlindungan HAM dari pemerintah dan kebebasan dari tindakan diskriminatif.
- e. Pasal 4 : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Penjelasan kata “dalam keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan maksud dari kata “siapa pun” adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat. Dalam hal ini maka dalam keadaan apapun dan oleh siapapun maka HAM tidak ada yang berhak mengambil, mengurangi, atau merampasnya.
- f. Pasal 5 ayat 3: “setiap yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Maksud dari kalimat “kelompok masyarakat yang rentan” diantaranya adalah orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang cacat. Kelompok tersebut mendapatkan perlindungan HAM khusus.
- g. Pasal 52 ayat 1 dan 2: “(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Makna dari makna uraian dalam pasal tersebut

adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negaranya, perihal dengan pelanggaran KKB atas pembunuhan anak seharusnya sebagai masyarakat yang baik justru melindungi bukan membahayakan kehidupan anak-anak yang ada di Nduga Papua. “(2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Meliputi hak anak telah diakui dan dilindungi bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan.

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pasal 1 ayat 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”(Undang-Undang HAM, 2010) Makna dari uraian pasal tersebut adalah bahwa HAM tidak dapat dipisahkan yaitu melekat pada tiap manusia. Yang mana hak tersebut adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan HAM tersebut wajib dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh negara, pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat pada setiap manusia.

Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Pelanggaran HAM Yang dilakukan KKB Papua

Perlindungan hukum mengandung dua unsur yaitu adanya asas negara hukum dan jaminan HAM.(Yayuk Sugiarti, 2020). Negara memiliki kewajiban dalam perlindungan HAM. Dimana perlindungan HAM itu ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Penghormatan HAM : Negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk tidak ikut campur dalam mengatur Warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya.
2. Perlindungan HAM: kewajiban negara terutama pemerintah diharapkan bertindak aktif dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat Indonesia. Artinya, Pemerintah lebih aktif untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan siapapun, dan dimanapun khususnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan KKB di Papua.
3. Pemenuhan HAM : Negara terutama Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain agar terwujudnya Pemenuhan HAM.

Perlindungan HAM adalah kewajiban pemerintah dalam melindungi Warga negaranya. Negara wajib melakukan tindakan positif dengan tujuan melindungi warga negaranya selama masih dalam wilayah yurisdiksinya, baik pelanggaran HAM itu dari negara lain, perusahaan swasta, ataupun dari negara itu sendiri. Ada perbandingan istilah “kewajiban”, pertama menurut pendapat Huala Adolf, dalam artikel “Pertanggungjawaban negara dalam perspektif hukum humaniter dalam tindakan agresi” (Yustitiantingtyas, 2014), menerangkan bahwa “Tanggungjawab negara umumnya diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian (duty to make reparation), yang timbul dari akibat adanya tindakan (act or ommission) yang dapat dipersalahkan (wrongful act), karena melanggar kewajiban internasional. Dalam hal pertanggungjawaban negara terdapat dua istilah yang harus diperhatikan, yaitu responsibility dan liability. Kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda tetapi mempunyai hubungan yang erat. Istilah responsibility digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (duty). Sedangkan istilah liability digunakan untuk menunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan.”(Yustitiantingtyas, 2014)

Kedua, menerangkan bahwa istilah “Kewajiban “suatu negara dalam penghormatan terhadap HAM dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban langsung dan kewajiban progresif. Tindakan kewajiban secara langsung negara terhadap HAM dapat dilihat dalam bentuk yuridis. Sementara tindakan kewajiban progresif merupakan tindakan yang dapat ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang. Tindakan negara dengan tujuan melaksanakan kewajiban untuk menghormati HAM dan melindungi HAM dilihat sebagai kewajiban langsung, adapula kewajiban langsung secara hukum dengan tindakan pemenuhan terhadap HAM. Kewajiban secara hukum ini (legal Obligations) diwujudkan dalam dua bentuk yg pertama Kewajiban Untuk Meningkatkan, yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan negara, pembentukan institusi-institusi publik demi terpenuhinya hak-hak tersebut. Yang kedua Kewajiban Untuk Menyediakan, seperti penyediaan sumber daya yang dinikmati oleh umum demi terpenuhinya HAM. Kewajiban secara hukum ini merupakan bagian dari Kewajiban Progresif negara dalam Hukum HAM Internasional.(Christanugra Philip, 2019)

Negara diamanahkan untuk menjamin HAM setiap Warga negaranya hal ini tertuang dalam Pasal 8 UU HAM “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.” Makna dari pasal tersebut adalah bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melindungi memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM telah dituangkan dalam uraian diatas. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah juga diatur dalam UU HAM Pasal 71 yang menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.” Begitu pula dalam Pasal 72 yang menyatakan “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut negara (pemerintah) memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Umumnya bahwa negara memiliki tanggung jawab yang utama dalam pemajuan, perlindungan HAM dan menjamin (membela) HAM setiap warganya tanpa diskriminasi, dan tanggung jawab yang demikian mutlak tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun entah itu alasan politik, ekonomi maupun budaya. Adapun pemenuhan pertanggungjawaban negara merupakan suatu prinsip fundamental yang mana bentuk wujud dari prinsip tersebut dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Hal tersebut juga tertuai dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara muncul apabila ada Pelanggaran atas suatu kewajiban internasional yang mana akan Mendorong negara untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, tanggung jawab tersebut adalah bentuk kewajiban suatu perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional

Pertanggungjawaban negara (state Responsibility) merupakan seperangkat aturan internasional yang mengatur mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kewajiban internasional negara-negara. Menurut Instrumen Hukum Internasional pelanggaran HAM dalam perspektif instrument HAM internasional yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional HAM. Pelanggaran tersebut bisa karena dilaksanakan (perbuatan berdasarkan komitmen) Negara tidak melaksanakan kewajibannya, maupun karena

Negara lalai (tindakan berdasarkan komitmen) tidak melaksanakan kewajibannya.

Pelanggaran HAM yang dapat digugat kepada Negara, kecuali tindakan yang langsung dilakukan oleh negara (aparatnya), yaitu :

1. Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan direct order, instigation, connivance, atau approval oleh pemerintah sebelum atau setelah kejadian, atau persetujuan dalam berbagai bentuk lainnya.
2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara pribadi secara de facto memegang kekuasaan di suatu negara atau memiliki pengaruh terhadap pemerintah, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, namun tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh negara (pemerintah). (Maidah Purwanti, SH., 2021). Berdasarkan uraian tersebut negara (pemerintah) harus mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua termasuk pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan HAM Pasal 7 huruf B yaitu pelanggaran HAM yang berat yang mana pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi (pembelaan HAM), menegakkan, dan memajukan HAM. Dalam hal ini, tanggungjawab negara terkait HAM yaitu, melindungi, menegakan, menghormati, memenuhi serta memajukan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM maka sebagai peran utama, negara harus melakukan upaya untuk menghentikan pelanggaran HAM, yang mana penghentian tersebut adalah sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui Lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Keberadaan lembaga pengadilan sendiri sebagai fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di yurisdiksi hukum nasional dan lembaga pengadilan juga sebagai alat yang menegakkan keadilan. (Supriyanto, 2014)

Pengadilan yang mengadili permasalahan HAM berat diatur dalam UU pengadilan HAM pasal 4 "Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat". Keberadaan pengadilan HAM secara hukum menjadi "jawaban" bahwa Indonesia mau dan mampu menegakkan hukum dan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh KKB di Papua. Adapun upaya penegakan hukum melalui pengadilan HAM ada beberapa mekanisme yaitu :

1. Proses penangkapan : "Jaksa Agung berwenang melakukan penangkapan guna untuk keperluan penyidikan adapun pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka atau kepada pihak keluarganya." (Pasal 11)
2. Proses penahanan : "Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan." (Pasal 12 sampai dengan pasal 17)
3. Proses penyelidikan : "penyelidikan HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)" (Pasal 18 sampai dengan pasal 20)
4. Proses penyidikan : "Penyidikan Perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung" (pasal 21 sampai dengan pasal 22)
5. Proses penuntutan : "Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung." (pasal 23 sampai dengan pasal 25)
6. penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM. (Setiyani & Setiyono, 2020)

Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM juga memberikan perlindungan terhadap setiap korban akibat dari pelanggaran HAM yang mana secara tegas menyatakan bahwa "setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang dimaksud dengan kompensasi" adalah ganti rugi uang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu

memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. Namun sayangnya untuk memperoleh itu semua berdasarkan pasal ayat (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.

Kelemahan mendasar ketentuan ini juga menurut (Jailani, 2011) hak korban atas reparasi sangat bergantung pada pemeriksaan perkara pidananya, jika dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah, kecil kemungkinannya korban akan memperoleh reparasi. Namun segi positif dari ketentuan reparasi ini, meski terdakwa terbukti tidak bersalah, hakim tetap dapat memberikan kompensasi kepada korban karena undang-undang membedakan ganti kerugian menjadi kompensasi (oleh negara) dan restitusi (oleh pelaku).

Kelompok ini bergerilya di hutan dan menyebar di sejumlah wilayah di Tanah Papua dan masih aktif hingga sekarang. Pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia menyebut kelompok TPN ini sebagai Gerakan Pengacau Liar (GPL) dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Presiden Jokowi lebih sering menyebut mereka sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka dianggap sebagai pelaku dalam sejumlah kasus konflik yang terjadi di Papua sehingga menjadi target pengejaran dari aparat militer. Operasi militer memberantas OPM dengan menggunakan dan menggandakan kekuatan senjata tidak mampu mengurangi pengaruh kelompok ini dalam konflik di Papua. OPM akan terus melakukan perjuangannya untuk kemerdekaan Papua dan perjuangan OPM mengalami perkembangan tidak hanya terbatas dengan menggunakan cara kekerasan tetapi juga non-kekerasan dengan memanfaatkan dialog internasional dan media informasi. Walaupun tidak menutup kemungkinan penggunaan senjata masih menjadi pilihan untuk untuk perlindungan diri. Melalui para pemimpinnya yang berada di luar negeri, OPM mulai melibatkan diri dalam sidang maupun konferensi internasional untuk menarik perhatian dunia internasional. Transformasi perjuangan OPM yang mulai mengandalkan media non-kekerasan ini atau dengan menggunakan cara yang lebih “soft”, maka membuka kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat melibatkan mereka dalam proses negosiasi konflik Papua (Zahra Chairani, 2019).

Meningkatkan peran TNI-PORLI dalam menangani masalah Papua ini, khususnya dalam bidang akademisi yaitu dengan memperluas pemahaman yang sama tentang upaya menangani kasus kkb di Papua juga memperluas sinergitas kerja sama gagasan fungsional yang dimiliki team TNIPORLI melalui pendalaman mekanisme pelaksanaan koordinasi, penggunaan pendekatan soft power melalui pelurusan sejarah masuknya Papua ke Indonesia. Kemudian, harus adanya upaya bersama tugas TNI-PORLI dengan lembaga-lembaga sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Mengingat tugas TNI-PORLI ini sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu terkenal dengan keterampilan dalam penyelidikan yang cepat dan tepat ketika dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, potensi ini harus diupayakan demi menjaga keutuhan NKRI yang aman dan masyarakat yang sejahtera. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu pihak kepolisian bisa mengambil sikap represif dengan catatan menghindari adanya pelanggaran HAM, apabila kondisinya makin memuncak maka team kepolisian dapat menghubungi team TNI untuk memberikan bantuan tambahan kekuatan.

Perintah pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Nemangkawi 2019, dalam penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh KKB. Adanya pembagian tugas surat pemerintah yang menugaskan 764 personel, diantaranya 60

personel (rendalops), 57 personel bertugas di (satgasops), yang bertugas intelejen ada 10 orang lalu 18 personel sebagai sub satgas politik, 26 personel sebagai satgas militer, satgas binmas noken sebanyak 71 personel, lalu ada satgas penegakan hukum sebanyak 208 personel yaitu (monitoring center, investigasi, analisis dll), satgas humas ada 36 personel dan yang terakhir 324 brimob yang bertugas di satgas penindakan. Ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari TNI dan Polri, dimana upaya kerjasama diantara keduanya adalah tonggak awal keberhasilan operasi yang sedang ditugaskan. Dimana, pihak kepolisian dan tni juga mempunyai kemampuan yang saling melengkapi dalam konteks penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban negara (state Responsibility) merupakan seperangkat aturan internasional yang mengatur mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kewajiban internasional negara-negara. Menurut Instrumen Hukum Internasional pelanggaran HAM dalam perspektif instrument HAM internasional yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional HAM. Pelanggaran tersebut bisa karena dilaksanakan (perbuatan berdasarkan komitmen) Negara tidak melaksanakan kewajibannya, maupun karena Negara lalai (tindakan berdasarkan komitmen) tidak melaksanakan kewajibannya.

Pelanggaran HAM yang dapat digugat kepada Negara, kecuali tindakan yang langsung dilakukan oleh negara (aparatnya), yaitu:

1. Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan direct order, instigation, connivance, atau approval oleh pemerintah sebelum atau setelah kejadian, atau persetujuan dalam berbagai bentuk lainnya.
2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara pribadi secara de facto memegang kekuasaan di suatu negara atau memiliki pengaruh terhadap pemerintah, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, namun tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh negara (pemerintah). (Maidah Purwanti, SH., 2021). Berdasarkan uraian tersebut negara (pemerintah) harus mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh KKB di Papua..

DAFTAR PUSTAKA

- Aguayo Torrez, Madahi Veronica. "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana," 2021, 223–45.
- Edon, Sabita Firgoria Luisa, and Nur Azizah Hidayat. "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 854–69. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39160/19444>.
- Kaisupy, Delvia Ananda, and Skolastika Genapang Maing. "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 1 (2021): 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>.
- Septiadi, Andi. "KEKEJAMAN KKB PAPUA YANG MELANGGAR HAM" 3 (2019): 1–23.